

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti selesai melakukan pengolahan data dan menghasilkan analisis dari data yang telah diperoleh dari penelitian tersebut, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ritual-ritual dalam tradisi pingitan pengantin ini merupakan penerapan dari *al-'Urf al-Amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Ritual puasa dalam tradisi pingitan pengantin ini mengalami perbedaan pendapat dalam masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa ritual puasa ini harus dilakukan karena dianggap sebagai bentuk patuh kepada Allah S.W.T. serta dapat menjadi cara untuk mendapat keberkahan serta menjadi sebuah tirakat bagi masyarakat guna memohon kelancaran agar saat hari perkawinan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Dalam setiap ritual yang ada dalam tradisi pingitan pengantin ini banyak sekali manfaatnya. Dalam larangan tidak boleh keluar rumah sendiri sebenarnya sebagai salah satu cara agar calon pengantin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam larangan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai pria, sebenarnya dimaksudkan agar adanya timbul rasa rindu antara keduanya sehingga saat acara perkawinan berlangsung timbul rasa sayang yang lebih besar diantara kedua mempelai. Dan dalam anjuran untuk berpuasa sendiri salah satu manfaatnya sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga penampilan, menjaga pola makan sehingga saat hari

perkawinan berlangsung tubuh mempelai tetap terjaga. Serta dalam ritual puasa ini ada yang beranggapan bisa membuat orang yang ingin menikah menjadi lebih cantik *mangglingsi* dan memiliki aura tersendiri.

B. SARAN

1. Karena tradisi ini warisan leluhur maka harus dilestarikan. Tetapi harus dengan disertai kejelasan-kejelasan yang akurat dan bisa diterima oleh masyarakat luas terutama untuk calon pengantin atau masyarakat yang masih muda. Karena jika hanya adanya perintah tanpa adanya alasan dan manfaat yang kuat tentu akan susah untuk diterima khususnya bagi kaum usia muda. Tetapi tidak boleh juga untuk dipaksakan karena sebuah tirakat akan lebih bermakna jika dilakukan dengan keikhlasan hati.
2. Hendaknya dalam sebuah tradisi lebih disikapi dengan bijak karena tradisi pingitan pengantin itu baik akan tetapi belum ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang larangan ataupun keharusan dalam tradisi pingitan pengantin ini. Dilihat dari banyaknya manfaat yang didapat dalam pelaksanaan 'urf tersebut maka lebih dipertimbangkan lagi.